BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Nomor : 113/PM.00.02/K.NT-11/11/2023 Bajawa , 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Ngada**
di –
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

II. *ISI*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Ngada untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditempat umum seperti reklame, spanduk, umbul-umbul;

b. Bahwa, desain dan materi pada alat peraga Kampanye pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
c. Bahwa, Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu yaitu tanggal **23 November 2023**

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
an. Ketua,

Sebastianus Fernandez, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip